


LAMPIRAN

1

Lampiran1

Tabel Pengujian gradasi agregat di Titik 3 (Jurang Jero)

Jenis Sampel	Pasir Jurang Jero				
Tanggal Pengujian	Rabu, 12 April 2017				
Lokasi Pengujian	Laboratorium Teknik Sipil UMY				
Ukuran	Ukuran (mm)	Berat Tertahan (gram)	Berat Tertahan (%)	Berat Tertahan Kumulatif (%)	Berat Lolos Kumulatif (%)
No.4 (4,8 mm)	4,8	18.9	8.24	8.24	91.76
No. 8 (2,4 mm)	2,4	76.65	33.40	41.64	58.36
No. 16 (1,2 mm)	1,2	17.88	7.79	49.43	50.57
No. 30 (0,6 mm)	0,6	20.6	8.98	58.40	41.60
No. 50 (0,3 mm)	0,3	11.7	5.10	63.50	36.50
No. 100 (0,15 mm)	0,15	11.6	5.05	68.56	31.44
Pan		72.16	31.44	100.00	0.00
Total		229.49	100.00	389.76	



Grafik pengujian gradasi agregat di Titik 3 (Jurang Jero)

Lampiran 3

Data Lokasi Titik Titik Penambangan Pasir

Titik	Daerah	Pengelola	Koordinat
1	Kel 1	Masyarakat	7 ⁰ 33'57,45''S dan 110 ⁰ 23'8,48''E
	Kel 2	Masyarakat	7 ⁰ 33'57,35''S dan 110 ⁰ 23'8,38''E
	Kel 3	Masyarakat	7 ⁰ 33'57,25''S dan 110 ⁰ 23'8,28''E
	Kel 4	Masyarakat	7 ⁰ 33'57,25''S dan 110 ⁰ 23'8,28''E
	Kel 5	Masyarakat	7 ⁰ 33'57,25''S dan 110 ⁰ 23'8,28''E
2	Kel 1	Masyarakat	7 ⁰ 34'1.11''S dan 110 ⁰ 23.9'19.15''E
	Kel 2	Masyarakat	7 ⁰ 34'1.21''S dan 110 ⁰ 23.9'29.15''E
	Kel 3	Masyarakat	7 ⁰ 34'1.01''S dan 110 ⁰ 23.9'9.15''E
	Kel 4	Masyarakat	7 ⁰ 34'1.01''S dan 110 ⁰ 23.9'9.15''E
	Kel 5	Masyarakat	7 ⁰ 34'1.01''S dan 110 ⁰ 23.9'9.15''E
3	Kel 1	Masyarakat	7 ⁰ 34'07,19''S dan 110 ⁰ 23'33,12''E
	Kel 2	Masyarakat	7 ⁰ 34'07,19''S dan 110 ⁰ 23'23,12''E
	Kel 3	Masyarakat	7 ⁰ 33'57,19''S dan 110 ⁰ 23'13,12''E
	Kel 4	Masyarakat	7 ⁰ 34'07,19''S dan 110 ⁰ 23'23,12''E
	Kel 5	Masyarakat	7 ⁰ 34'07,19''S dan 110 ⁰ 23'23,12''E
4	Kel 1	Masyarakat	7°34'2.51"S dan 110°23'0.68"E
	Kel 2	Masyarakat	7°34'2.51"S dan 110°23'0.68"E
	Kel 3	Masyarakat	7°34'2.51"S dan 110°23'0.68"E
	Kel 4	Masyarakat	7°34'2.51"S dan 110°23'0.68"E
	Kel 5	Masyarakat	7°34'2.51"S dan 110°23'0.68"E
5	Kel 1	Masyarakat	7°34'6.32"S dan 110°22'57.59"E
	Kel 2	Masyarakat	7°34'6.32"S dan 110°22'57.59"E
	Kel 3	Masyarakat	7°34'6.32"S dan 110°22'57.59"E
	Kel 4	Masyarakat	7°34'6.32"S dan 110°22'57.59"E
	Kel 5	Masyarakat	7°34'6.32"S dan 110°22'57.59"E


Lampiran 4

a. Data Uji 1

Ukuran	Ukuran (mm)	Berat tertahan (gram)	Berat tertahan (%)	Berat tertahan kumulatif (%)	Berat lolos kumulatif (%)
No.4 (4,8 mm)	4.8	11.496	5.10	5.10	94.90
No.8 (2,4 mm)	2.4	64.59	28.68	33.78	66.22
No.16 (1,2 mm)	1.2	14.64	6.50	40.28	59.72
No.30 (0,6 mm)	0.6	25.983	11.54	51.82	48.18
No.50 (0,3 mm)	0.3	22.162	9.84	61.66	38.34
No.100 (0,15 mm)	0.15	20.122	8.93	70.59	29.41
Pan		66.24	29.41	100.00	0.00
Total		225.233	100.00	363.23	

Modulus Halus Butir (MHB) = **3.63**

Tabel Pengujian gradasi agregat di Titik 1 (Jurang Jero)



Lampiran 6

Titik	Penambangan Pasir di Jurang Jero	
1	5 rit	25 m ³
	8 rit	40 m ³
	9 kol	13.5 m ³
	5 rit	25 m ³
	3 kol	16.5
2	7 rit	35
	6 kol	16.5
	8 rit	40
	12 rit	60
	8 rit	40
3	9 rit	45 m ³
	4 rit	20 m ³
	10 rit	50 m ³
	12 rit	60 m ³
	8 rit	40 m ³
4	7 rit	35 m ³
	8 rit	40 m ³
	9 rit	45 m ³
	12 rit	60 m ³
	10 rit	50 m ³
5	5 rit	25 m ³
	8 rit	40 m ³
	12 rit	60 m ³
	10 rit	50 m ³
	6 rit	30 m ³
	Jumlah (m ³ /hari)	961.5 m ³
	Jumlah (m ³ /tahun)	299988 m ³

1 rit = 5 m³ dan 1 kol = 1,5 m³

Lampiran 7

Survey Kali Putih

- No :
- Lokasi Penambangan :
- Volume penambangan :
- Jumlah penambang :
- Metode Penambangan :
- *Manual*
 - *Alat berat*
 - *Dll*
-
- Kemana Pemasaran Pasir :
- Harga jual di lok. Penambangan :
- Pekerjaan
- *Tetap*
 - *Sambilan*
- Ket : ...*
- Sampel pasir :

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011

Pasal 102

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

- a. diizinkan untuk aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
- b. dilarang untuk aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan produksi;
- c. diizinkan untuk aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- d. diizinkan terbatas untuk pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- e. diizinkan untuk pengembangan kegiatan tanaman sela dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
- f. diizinkan untuk penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasitanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
- g. diizinkan secara terbatas untuk pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan hutan rakyat meliputi:

- a. diizinkan untuk aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
- b. dilarang untuk aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luashutan rakyat;
- c. diizinkan untuk aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- d. diizinkan terbatas untuk pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- e. diizinkan untuk pengembangan kegiatan tanaman sela dengan tidak mengganggu tanaman pokok;

- f. diizinkan untuk penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
- g. diizinkan secara terbatas untuk pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan pertanian meliputi:

- a. dilarang untuk aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi teknis dan setengah teknis;
- b. dilarang untuk aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian;
- c. diizinkan untuk aktivitas pendukung pertanian; dan
- d. diizinkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

- a. diizinkan mendirikan permukiman pada lahan-lahan yang tidak potensial untuk perkebunan;
- b. dilarang aktivitas budidaya yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
- c. diizinkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan perikanan meliputi:

- a. dilarang untuk segala aktivitas budidaya yang mengganggu kualitas air untuk perikanan;
- b. diizinkan untuk aktivitas pendukung perikanan; dan
- c. diizinkan untuk pendirian bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pembenihan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan peternakan meliputi:

- a. diizinkan untuk usaha-usaha peternakan dengan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat umum;
- b. diizinkan untuk pengembangan ternak di suatu bidang tanah tertentu yang disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang bersangkutan;
- c. diarahkan untuk peternakan dan perusahaan peternakan untuk menyediakan padang rumput atau penanaman tanaman-tanaman yang menghasilkan hijauhijauanmakanan ternak; dan
- d. diarahkan lokasi kawasan peternakan terpisah dengan kawasan permukiman untuk menjaga lingkungan tetap sehat.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan pertambangan meliputi:

- a. diizinkan untuk penambangan dilakukan pada daerah yang memiliki bahan tambang potensial;
- b. lokasi penambangan dilarang berdekatan dengan bangunan infrastruktur yang penting;
- c. dilarang untuk kegiatan penambangan yang merusak badan sungai;
- d. diizinkan secara ketat untuk pengembangan industri terkait dengan pengolahan pertambangan; dan
- e. diwajibkan melakukan reklamasi atas kegiatan penambangan yang telah selesai dilakukan.